

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALAPRAKTIK  
YANG DILAKUKAN OLEH  
TENAGA MEDIS DIBIDANG KEBIDANAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**OLEH :**

**RISNA TSAMIYAH  
NIM. 502017133**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**


**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
MALAPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH  
TENAGA MEDIS DIBIDANG KEBIDANAN**



**NAMA : Risna Tsamiyah**  
**NIM : 50 2017 133**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Reny Okprianti, SH., M.Hum**  
**2. Rusniati, SE., SH., MH**

()  
()

Palembang, 11 September 2021

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hendri S, SH., M.Hum**

()


**Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

()

**2. Mona Wulandari, SH., MH**

()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risna Tsamiyah

NIM : 502017133

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALAPRAKTIK  
YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DIBIDANG KEBIDANAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, September 2021

Yang menyatakan,

  
*Risna Tsamiyah*

**Risna Tsamiyah**

**MOTTO:**

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”**

**(Q.S. Ar-Ra’d Ayat 11)**

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.”**

**(Q.S. Alam Nasyrāh Ayat 6-7)**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

- ❖ *Kedua orang tuaku tercinta*
- ❖ *Saudara-saudariku tersayang*
- ❖ *Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi*
- ❖ *Teman-teman Angkatan 2017*
- ❖ *Almamaterku*

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALAPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DIBIDANG KEBIDANAN**

**Oleh:**

**Risna Tsamiyah**

Tindakan Malapraktik medik adalah salah satu cabang kesalahan di dalam bidang profesional terutama dalam dunia kesehatan. Tindakan Malapraktik medik yang melibatkan dokter dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat dan bidan terdapat banyak jenis dan bentuknya, misalnya kesalahan melakukan diagnosa.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis kebidanan? dan Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap korban Malapraktik berdasarkan peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek kebidanan? Penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan ruang lingkup tentang keadaan hukum di tempat tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa: Pengaturan hukum mengenai Malapraktik yang dilakukan oleh bidan dalam Undang-undang Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang malapraktek, namun di dalam ketentuan pidana pada Bab XIV diatur dalam pasal 84 Undang-undang No.36 Tahun 2014. Pengaturan mengenai Ketentuan mengenai malapraktik medis dalam hukum di Indonesia dapat dilihat dari KUHP, Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang kesehatan dan Undang- undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pertanggung jawaban pidana malapraktek yang dilakukan oleh bidan bisa dilihat pada pasal-pasal dalam KUHP yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terkait malapraktik medik adalah Pasal 359, 360, dan 361 KUHP. Tiga unsur tersebut tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Bedanya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya. Pasal 361 KUHP merupakan pasal pemberatan pidana berlaku bagi pelaku dalam menjalankan suatu jabatan atau pencaharian yang melakukan tindak pidana yang disebut pada Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Pihak yang dapat dikenakan pasal ini misalnya dokter, bidan, dan ahli obat yang masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Berdasarkan pasal tersebut, dokter yang telah menimbulkan cacat atau kematian yang berkaitan dengan tugas atau jabatan atau pekerjaannya, maka Pasal 361 KUHP memberikan ancaman pidana lebih berat. Di samping itu, hakim dapat menjatuhkan hukuman berupa pencabutan hak melakukan pekerjaan yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan serta memerintahkan pengumuman keputusannya itu.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Malapraktik, Tenaga Medis**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALAPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DIBIDANG KEBIDANAN.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Reny Okpirianti, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Rusniati, SE., SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Bapak Hendri S., SH., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta Ibuku Rasmawati dan Bapakku Alm. Muhammad Teguh terima kasih atas doa dan dukungannya untuk keberhasilan hidupku.
9. Saudaraku Muhammad Al-Ikhsan Nur tersayang dan saudariku Sri Wulandari tercinta terima kasih atas doa dan motivasinya.
10. Seluruh keluarga besarku terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini.
11. Sahabat sealmamater terbaikku Dea dan Aldi terima kasih untuk kebersamaan kita selama menimba ilmu di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

*Wassalamu'alaikum, wr. wb.*

Palembang,     September 2021

Penulis,

**Risna Tsamiyah**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	4
D. Kerangka Konseptual .....	4
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tenaga Kesehatan .....	10
B. Bidan .....	12
C. Korban.....	20
D. Malapraktik.....	22
E. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum .....	29
 <b>BAB III : PEMBAHASAN</b>	



A. Pengaturan Hukum Tentang Malapraktik yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Khususnya Kebidanan .....	38
B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Korban Malpraktek Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Kebidanan .....	44

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	51
B. Saran-saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan selalu memberikan dampak yang baik bahkan yang buruk sekalipun. Tergantung bagaimana setiap individu itu memanfaatkan ilmu pengetahuan itu. Manfaat yang dimaksud di sini apakah s e tiap tindakan itu bermanfaat bagi yang membutuhkan atau malah menambah masalah bagi yang membutuhkan. Hal ini tidak terlepas pula dalam ilmu kedokteran atau medik ditinjau dari beragamnya penyakit manusia sehingga tidak menuntut kemungkinan bahwa yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan. Munculnya beragam penyakit manusia memaksakan tenaga medik seperti dokter, perawat ataupun bidan untuk melakukan tindakan ataupun penelitian yang baru yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi yang membutuhkan atau dalam hal ini adalah pasien.<sup>1</sup>

Tindakan dan penelitian baru terkadang membuat dampak buruk yang sangat merugikan pihak lain atau khususnya pasien. Penelitian yang dilakukan yang berdampak buruk itulah yang disebut Malapraktik. Malapraktik di kehidupan masyarakat sangat membawa dampak yang buruk misalnya rasa khawatir setiap pasien yang akan melakukan pengobatan karena mereka merasa takut akan menjadi korban berikut dari Malapraktik.<sup>2</sup>

Tindakan Malapraktik medik adalah salah satu cabang kesalahan di dalam bidang profesional terutama dalam dunia kesehatan. Tindakan Malapraktik medik yang melibatkan dokter dan tenaga kesehatan lainnya seperti perawat dan bidan terdapat banyak jenis dan bentuknya, misalnya kesalahan melakukan diagnosa, salah melakukan tindakan perawatan yang sesuai dengan pasien atau di beberapa negara maju seperti Australia dan Amerika

---

<sup>1</sup> Purwalaksana, S. Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Yang Dilakukan Dokter. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. 2012.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 1

Serikat, kasus Malapraktik medik juga banyak terjadi bahkan setiap tahun jumlahnya meningkat. Keadaan seperti itu tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir ini kasus penuntutan terhadap dokter maupun tenaga kesehatan lainnya atas dugaan adanya Malapraktik medik meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan di setiap media masa dan elektronik hampir setiap saat memberitakan tentang adanya kasus Malapraktik medik yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya baik di rumah sakit di kota besar maupun rumah sakit tingkat daerah ataupun di tempat-tempat praktek seperti klinik.<sup>3</sup>

Dokter, bidan juga sering mendapat sorotan mengenai tindakan Malapraktik. Dikarenakan selama ada proses reproduksi manusia, keberadaan bidan di Indonesia sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan janinnya, sehingga pelayanan kebidanan berada di mana-mana dan kapan saja.

Bidan dalam melaksanakan tugas profesinya kadang kala diprotes oleh masyarakat karena membuat kesalahan atau kelainan yang mendatangkan kerugian bagi pasien yang ditanganinya. Kemungkinan terjadinya kesalahan atau kelalaian tersebut, biasanya mendatangkan kerugian yang tidak sedikit bagi pasien baik itu yang dapat dialami oleh pasien akibat dari tindakan Malapraktik yang dilakukan oleh bidan dapat mengakibatkan kematian bayi maupun pasien itu sendiri.

Dewasa ini sering didengar dan dilihat kasus-kasus kelalaian pelayanan oleh bidan yang semakin banyak bermunculan. Sebagai contoh kasus Malapraktik medik yang terjadi di kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan tahun 2013 atas kasus kelahiran bayi dengan kepala dan tangan terpisah dari tubuh janin. Selain dari contoh kasus dari Pinrang terdapat juga contoh kasus Malapraktik medik yang dilakukan oleh bidan di kota Makassar tahun 2004 atas kasus

---

<sup>3</sup> Wogo, I, G, A. Tinjauan Kriminologis Terhadap Malapraktik Medik Yang Dilakukan Oleh Bidan. Skripsi. Universitas Hasanudin Makassar. 2013

3lengan tangan bayi tidak bergerak akibat ditarik keras.<sup>4</sup>

Dua contoh kasus di atas menggambarkan bahwa berbagai kasus dugaan Malapraktik yang mencuat saat ini bukan hanya menuduh kalangan dokter ataupun bidan kurang berhati-hati, namun juga yang dihadapi tenaga kesehatan saat ini dan mendatang adalah masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum lebih baik. Pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh beberapa pelaku pelayanan kesehatan masih sering mengabaikan standar pelayanan medik, etika profesi, sikap kehati-hatian dan hak-hak pasien. Di lain pihak, tindakan Malapraktik yang dilakukan oleh beberapa tenaga kesehatan biasa disebabkan karena ketidakmampuan dari tenaga kesehatan tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para pasien, begitu pun dalam hal bidanyang melakukan Malapraktik.

Melihat pemaparan di atas, dalam skripsi ini penulis akan mengangkat judul yakni **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN MALAPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS DIBIDANG KEBIDANAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang Malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis kebidanan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap korban Malapraktik berdasarkan peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraanpraktek kebidanan?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 2

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami:

1. Pengaturan hukum mengenai Malapraktik yang dilakukan oleh bidan.
2. Mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap Malapraktik yang dilakukan oleh bidan?

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Perlindungan Hukum**

Adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>15</sup>

##### **2. Korban**

Definisi korban tercantum dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban yang menyatakan bahwa korban adalah: “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Sedangkan menurut Arif Gosita (dalam Rena Yulia, 2010 : 49), yang dimaksud dengan korban adalah: “mereka yang menderita

---

<sup>5</sup> Setiono, *Supremasi Hukum* (Surakarta : UNS, 2004). hlm. 3

jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.<sup>6</sup>

### 3. Malapraktik

Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktik” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga mal praktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”. Definisi mal praktek profesi kesehatan adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak ada dalam suatu penelitian, demikian pula hubungan dengan penulisan proposal ini. Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif* atau menggambarkan ruang lingkup tentang keadaan hukum di tempat tertentu. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau

---

<sup>6</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas yang berlaku di dalam masyarakat dan menjadi panutan bagi perilaku serta tingkah laku setiap orang.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Kesehatan
3. Undang-undang Kedokteran
4. Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Bidan  
Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan seterusnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian untuk mendapatkan data sekunder yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai bahan acuan serta menggunakan Kitab Undang-undang Pidana (KUHP), Undang-undang kesehatan dan Undang-undang kedokteran. wawancara dilaksanakan untuk klarifikasi dan pengumpulan informasi lainnya yang mendukung dengan mewawancarai langsung seorang bidan.

### **4. Teknik Analisa Data**

Pengelolaan data menggunakan metode deskriptif analisis artinya data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap fakta sosial. Yang dimaksud di sini adalah dengan menggambarkan suatu gejala yang timbul dalam masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna dari aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang telah menjadi objek kajian dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi.

### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai



berikut:

## **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini merupakan pembukaan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas pada proposal ini yang dibuat terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

## **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi pemikiran dan atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi baik secara substansi maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

## **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PERMASALAHAN**

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian untuk menemukan jawaban dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian.

## **BAB IV. PENUTUP**

Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan ini kesimpulan dijadikan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran dijadikan sebagai ide untuk memberikan partisipasi terhadap judul yang diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arif Gosita, 1993. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Bambang Waluyo, 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika.
- CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Guwandi, 2006, *Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP : “Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien”*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muladi, 2005, *Ham dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rismalinda, 2011. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Jakarta, Trans Info Media.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.
- Setiono, 2004. *Supremasi Hukum* (Surakarta: UNS).
- Sri Praptianingsih, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

### B. Karya Ilmiah

- Astuti, W, E. 2016. *Konsep Kebidanan Dan Etikolegal Dalam Praktik Kebidanan. Pusat Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan*. Jakarta Selatan. Vol 1.
- Barhaspati, Y, K., dan Purwani, P, S. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan Dan Perawat*. Jurnal Kertha Wicara. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dananjaya, D,N., Dewi, L, S., dan Suryani, L, P. 2019. *Sanksi Malapraktik dan Resiko Medik yang Dilakukan Oleh Dokter*. Jurnal Analogi Hukum. Denpasar.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

- Purwalaksana, S. 2012. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Dokter*. Skripsi. Fakultas Hukum. Ilmu Hukum. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Surabaya.
- Sofyan, Mustika, dkk. 2007. *Bidan Menyongsong Masa Depan*. Jakarta: PP IBI.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutrisno, B. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Kedokteran*. Universitas Borneo. Tarakan. Hal 11-13.
- Turingsih, I, A. 2012. *Tanggung Jawab Keperdataan Bidan dalam Pelayanan Kesehatan*, Mimbar Hukum, Volume 24, Nomor 2.
- Wahyuntoro, A. 2012. *Kelalaian Medis yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Medis Di Rumah Sakit (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 365 K/PID/2012)*. ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga. Jawa Timur.
- Wiriadinata, W. 2014. *Dokter, Pasien, dan Malapraktik*. Balai Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Agung RI. Jakarta Selatan. Vol 26. Hal 45-53.
- Wogo, I, G, A.2013. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Malpraktek Medik Yang Dilakukan Oleh Bidan*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin Makassar. Makassar.
- Yunanto, A., dan Helmi. 2010. *Hukum Pidana Malapraktik Medik*. Andi Offset. Yogyakarta.

### **C. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kepmenkes RI Nomor 938/MENKES/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Bidan.

Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan.

### **C. Website**

Orami. Kasus Malpraktik di Indonesia. [Orami.co.id/magazine/kasusmalpraktik-paling-mengerikan-di-indonesia/](http://Orami.co.id/magazine/kasusmalpraktik-paling-mengerikan-di-indonesia/). Diunduh pada 30 Juli 2021 Pukul 11:47 Wib.

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diunduh pada 28 Juli 2021 pukul 19.00 WIB.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli> diunduh pada 27 Juli 2021 pukul 19.49 WIB.

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 22.00 WIB.

<https://news.deti.com/berita/d-3383095/petaka-persalinan-yang-antar-bidan-kebui>, yang diakses pada tanggal 13 Agustus 2021, pada pukul 21.10 WIB.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Malpraktik>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2021 Pukul 10:09 Wib.

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/malpraktik-pengertian-unsur-jenisdan-ketentuan-hukum-pidana.html?m=1>. Diakses pada Tanggal 15 Agustus 2021 Pukul 21:08 Wib.